**ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SERDANG MENANG KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

ERNI OKTA PIANI

2019212041

# ABSTRAK

Desa Serdang Menang menjadi salah satu desa yang menerima dana desa untuk membantu pembangunan di desa tersebut. Tujuan penggunaan dana desa salah satunya yaitu untuk membangun infrastruktur yang ada di desa. Namun dalam pengelolaan dana desa sering terjadi permasalahan sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Permasalahan dalam pengelolaan dana desa meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan pertanggungjawaban. Penilaian perlu dilakukan analisis untuk melihat bagaimana transaksi penggunaan dana desa pengelolaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Desa Serdang Menang. Analisis ini meliputi penilaian dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan menganalisis transaksi dana desa di Desa Serdang Menang yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur dari segi aspek transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban secara jelas dan mendetail. Penelitian telah dilakukan pada bulan November-Desember 2023 yang bertempat di Desa Serdang Menang. Dana desa pada tahun 2020 – 2022 yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur menjadi objek dalam penelitian ini, data bersumber dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Metode kualitatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Data hasil penelitian divisualisasikan dalam tabel dan dilengkapi dengan paragraf deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, penggunaan dana desa tahun 2020 – 2022 di Desa Serdang Menang untuk pembangunan infrastruktur telah dikelola dengan baik. Aspek transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban telah terpenuhi dalam pengelolaan keuangan dana desa untuk pembangunan infrastruktur sehingga dikategorikan baik. Artinya Desa Serdang Menang telah memenuhi prinsip pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Laporan Pertanggungjawaban, Dana Desa